



MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 5 Juli 1995

Nomor : 411-1852-DII  
Lampiran : -  
Perihal : Biaya uang pemasukan  
Pada lokasi Konsolidasi  
Tanah

Kepada Yth.  
1.Sdr.Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
2.Sdr.Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kota madya  
di-  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

1. Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah serta menanggapi berbagai usulan dari daerah mengenai pembayaran uang pemasukan kepada Negara atas Tanah Negara pada lokasi Konsolidasi Tanah, maka disampaikan petunjuk sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta upaya penyediaan tanah untuk sarana dan prasarana bagi kepentingan pembangunan sesuai dengan tuntutan Tata Ruang Wilayah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan Konsolidasi Tanah dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.
  - b. Dalam pelaksanaannya ternyata di antara peserta Konsolidasi Tanah yang menguasai tanah, khususnya Tanah Negara terdapat golongan ekonomi lemah, sehingga untuk memenuhi kewajibannya membayar uang pemasukan kepada Negara sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991, dirasakan peserta yang bersangkutan sangat memberatkan. Hal tersebut juga dengan mengingat bahwa peserta Konsolidasi Tanah tersebut telah menyumbangkan sebagian tanahnya untuk kepentingan prasarana dan sarana umum melalui Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP). Oleh sebab itu kepada peserta yang demikian kiranya perlu dipertimbangkan untuk memperoleh kemudahan dalam hal pembiayaannya.
  - c. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka bagi peserta Konsolidasi Tanah yang semula menguasai tanah dengan status Tanah Negara dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas, secara selektif dapat diberikan pengecualian dalam pemberian haknya dengan menggunakan ketentuan Prona sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 dengan syarat :
    - (1) Diusulkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan secara kolektif kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapat pengecualian mengenai biaya pemasukan kepada Negara dengan pertimbangan bahwa peserta Konsolidasi Tanah pada lokasi yang bersangkutan termasuk golongan ekonomi lemah dan peserta tersebut telah menyumbangkan sebagian tanahnya untuk kepentingan pembangunan daerah.

- (2) Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan dilanjutkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional bersamaan dengan usulan SK Penegasan Tanah Negara Obyek Konsolidasi Tanah pada lokasi tersebut, setelah sebelumnya telah diteliti pada saat pendataan bahwa penguasaan tanah oleh peserta pada lokasi tersebut telah berlangsung secara terus menerus dengan penggunaan tanah yang intensif.
- d. Usulan tersebut di atas merupakan bahan pertimbangan dalam menetapkan ketentuan uang pemasukan kepada Negara yang akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penegasan Tanah Negara sebagai Obyek Konsolidasi Tanah.
2. Demikian untuk dilaksanakan.

**A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DEPUTI BIDANG PENGATURAN PENGUASAAN  
DAN PENATAGUNAAN TANAH**

ttd.

**DR.IR.H.M.NAD DARGA TALKURPUTRA**  
**NIP.010038729**

**TEMBUSAN :**

Kepada Yth. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).